



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA  
DAN  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
STMIK KAPUTAMA  
TENTANG  
PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DAN PELINDUNGAN SERTA PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.2-HH.04.04- 9150

Nomor : 0215/STMIK-KPT/KETUA/V/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Putri Hijau No.4 Medan, selanjutnya disebut PIHAK I.

| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|---------------|----------------|
|               |                |

2. DR. RELITA BUATON, S.T., : Ketua STMIK Kaputama, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara Nomor : 002/SK/YPTIM/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 tentang Pengangkatan sebagai Ketua STMIK Kaputama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK Kaputama, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 4A-9A, Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK II merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi serta Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor: M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan penguatan tridharma perguruan tinggi serta pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian/inovasi dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, penyusunan naskah akademik, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- b. penyebaran informasi, sosialisasi, dan/atau diseminasi kekayaan intelektual, administrasi hukum umum;
- c. fasilitasi pendampingan pencatatan/pendaftaran kekayaan intelektual dan promosi produk kekayaan intelektual;
- d. penyediaan, fasilitasi, dan optimalisasi layanan administrasi hukum umum;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum;
- f. pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual;
- h. pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II; dan
- i. kegiatan-kegiatan lain di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, peraturan perundang-undangan yang disepakati PARA PIHAK.
- j. pembentukan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- k. layanan Penyuluhan Hukum, meliputi koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara dalam kegiatan

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

penyuluhan hukum kepada masyarakat, pengembangan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dan penguatan budaya hukum masyarakat;

- l. layanan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah, meliputi keterlibatan Kantor Wilayah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Fasilitasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah;
- m. layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, meliputi koordinasi pengelolaan dokumentasi hukum, digitalisasi informasi hukum, dan penguatan JDIH. pada Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
- n. layanan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan meliputi pelatihan, serta magang atau praktik kerja mahasiswa dalam memberikan layanan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Sumatera Utara.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK I memiliki hak:
  - a. Menerima dukungan narasumber dan partisipasi civitas akademika PIHAK II dalam sosialisasi serta diseminasi kekayaan intelektual (KI);
  - b. Memperoleh data potensi KI hasil penelitian dan pengabdian masyarakat PIHAK II; dan
  - c. Melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap Sentra KI PIHAK II.

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

(2) PIHAK II memiliki hak:

- a. Mendapatkan pendampingan teknis pendaftaran, pencatatan, dan promosi produk KI;
- b. Menerima dukungan narasumber ahli untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. Mendapatkan pelatihan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi pengelola Sentra KI;
- d. Mendapatkan data dan informasi terkait perkembangan permohonan KI yang diajukan oleh PIHAK II; dan
- e. Memperoleh asistensi terkait penegakan hukum KI.

(3) PIHAK I memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan narasumber dan materi untuk kegiatan edukasi dan diseminasi KI;
- b. Memberikan bimbingan teknis penguatan kelembagaan Sentra KI secara berkelanjutan;
- c. Memfasilitasi layanan permohonan dan promosi produk KI milik PIHAK II;
- d. Menyediakan data dan informasi mengenai status serta perkembangan permohonan KI milik PIHAK II; dan
- e. Memberikan asistensi dalam upaya penegakan hukum KI.

(4) PIHAK II memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan materi pendukung dalam kegiatan penguatan KI;
- b. Mengelola Sentra KI secara mandiri melalui penyediaan personel, sarana, dan anggaran;
- c. Mendorong pendaftaran KI atas hasil karya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- d. Memberikan laporan berkala mengenai perkembangan permohonan dan pengelolaan Sentra KI.

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PENDANAAN**

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 9

### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

## Pasal 10

### PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Pasal 11

### KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK dibawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan,  
Sumatera Utara, 20112

E-mail : kanwil.sumut@kemenkum.go.id

b. PIHAK II

STMIK KAPUTAMA

Up. Bagian Kerjasama

Alamat : Jalan Veteran No. 4A-9A, Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota  
Binjai, Sumatera Utara, 20714

E-mail : endahameginting@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

## Pasal 12

### KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

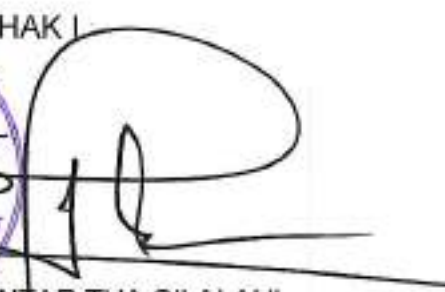
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. bencana alam dan nonalam;
- b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
- c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.

Pasal 13  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



KEPALA  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH

PIHAK II



DR. RELITA BUATON, S.T., M.KOM.

| Paraf PIHAK I                                                                         | Paraf PIHAK II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |